

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan studi Hubungan Internasional (HI) saat ini tidak hanya terpaku pada permasalahan militer, kekuatan dan kekuasaan pemerintah semata, tetapi isu-isu di dalamnya telah meluas guna menjadi respons terhadap permasalahan yang memiliki relevansi secara langsung terhadap masyarakat, salah satunya adanya krisis lingkungan hidup. Masalah lingkungan lintas batas seperti *climate crisis*, deforestasi, dan ancaman kepunahan spesies ikonik yang dapat mengancam stabilitas kehidupan manusia secara langsung ini menjadi agenda baru dalam konteks lingkungan yang menuntut adanya kolaborasi global salah satunya dilakukan melalui perjanjian internasional. Menghadapi krisis lintas batas yang kompleks ini, negara sering kali memiliki keterbatasan apabila hanya mengandalkan cara-cara diplomasi tradisional yang akhirnya memberikan ruang bagi kehadiran aktor-aktor non-negara seperti Organisasi Non-Pemerintah (NGO) internasional dalam mengatasi krisis lingkungan global. Pengakuan terhadap peran NGO ini sejalan dengan pemikiran James N. Rosenau (1990) mengenai dunia multisentris, di mana politik global turut digerakkan oleh aktor-aktor di luar negara (*sovereignty-free actors*) yang lebih bebas bergerak melintasi batas kedaulatan. Kemudian, pandangan ini diperkuat juga oleh Barry Buzan (2004) yang menjelaskan bahwa kehadiran NGO dalam masyarakat transnasional memegang peran penting yang berfungsi sebagai mediator yang mampu mengisi celah dalam menangani isu-isu yang sulit untuk ditangani oleh negara. Melalui keterlibatan aktor internasional ini menjadikan strategi advokasi dan tekanan dari organisasi lingkungan hidup menjadi sangat relevan dan penting untuk diteliti secara mendalam.

Krisis ekologi di era *Anthropocene* ini diperkuat oleh data empiris yang menunjukkan bukti kerusakan sistem penopang kehidupan bumi yang masif. Kerusakan ini ditandai dengan tingginya pola konsumsi manusia yang secara fundamental mengubah sistem operasi bumi, meningkatkan permintaan terhadap

energi, tanah, dan air sehingga mengharuskan manusia untuk terus menjalankan pembangunan tanpa mempertimbangkan sisi ekologisnya. Fenomena menyusutnya keanekaragaman hayati ini tercatat mengkhawatirkan dalam publikasi terbaru *Living Planet Report* (LPR) (WWF, 2024a). Laporan tersebut menunjukkan bahwa populasi satwa liar vertebrata secara global telah mengalami penurunan rata-rata sebesar 73% dalam kurun waktu 50 tahun terakhir (1970-2020). Secara spesifik di kawasan Asia dan Pasifik, tingkat penyusutan populasi ini tercatat mencapai 60% yang semakin diperparah dengan perkiraan peneliti yang menyatakan bahwa laju kepunahan spesies satwa saat ini setidaknya puluhan hingga ratusan kali lebih tinggi daripada tingkat kepunahan secara alamiah.

Faktor pendorong menyusutnya populasi satwa di alam liar ini adalah adanya over eksploitasi spesies, ekspansi agrikultur, dan alih guna lahan yang destruktif. Fenomena ini menjadi bukti bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia ini menembus batas planet (*Planetary Boundaries*) yang menyebabkan perubahan ireversibel terhadap proses-proses yang menopang kehidupan, menjadikan isu konservasi ini sebagai krisis keamanan baru yang memerlukan kolaborasi transnasional.

Aktor non-negara yang diciptakan oleh negara (*state-created non-state actors*) adalah *intergovernmental organizations* seperti *United Nations* atau PBB yang merupakan hasil dari kesepakatan atau institusionalisasi oleh negara-negara berdaulat yang menjadi satu wadah. Sedangkan, aktor non-negara yang tidak diciptakan oleh negara (*non-state-created non-state actors*) adalah NGO, kelompok teroris, kelompok kriminal, MNC, individu, media dan kelompok diaspora yang muncul secara independen. Dalam pemikiran *English School* yang dijelaskan oleh Barry Buzan (2004) dalam bukunya, terdapat tiga lapisan masyarakat; *interstate society*; *transnational society* dan; *interhuman society*. Pada lapisan tersebut NGO termasuk ke dalam *Transnational Society* yang berarti hubungan internasional tidak lagi sepenuhnya diatur oleh negara, melainkan NGO melalui kontribusi dan advokasinya dapat menjadi sarana utama interaksi serta mampu mengisi celah yang sering kali gagal diatasi oleh negara, terutama dalam merespons krisis ekologi global.

Dengan adanya fase transisi dalam kajian HI, peran Organisasi Non-Pemerintah (NGO) internasional lahir sebagai aktor politik baru yang mampu mengisi celah yang tidak dapat dijangkau oleh aktor negara. Selaras dengan yang dijelaskan oleh Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink (1998) dalam buku “*Activists Beyond Borders*” melalui konsep *Transnational Advocacy Networks* (TANs). Mereka menegaskan bahwa TANs sebagai jaringan aktor yang bekerja secara lintas batas negara dengan menggunakan pertukaran informasi, simbol-simbol ikonik untuk memengaruhi kebijakan serta menuntut tanggung jawab pemerintah dalam isu tertentu. Mereka beranggapan bahwa pada isu HI kontemporer, NGO membawa pengaruh besar dalam isu lintas batas terutama dengan adanya strategi advokasi yang sistematis, NGO internasional seperti *World Wide Fund for Nature* (WWF) tidak lagi hanya sekedar elemen pendukung melainkan menjadi aktor yang mampu memberikan tekanan politik dan membangun norma internasional baru terkait penyelamatan lingkungan. Keberadaan NGO ini membuktikan bahwa aktor non-negara memiliki pengaruh dalam politik yang kuat dalam membentuk dinamika hubungan internasional kontemporer.

Pemilihan kerangka teoretis *Transnational Advocacy Networks* (TANs) ini digunakan untuk membedah fenomena aktor non-negara yang mampu memengaruhi kebijakan ketika saluran birokrasi formal itu tertutup, dan ini selaras dengan situasi yang terjadi pada WWF Indonesia di periode 2020-2025. Keunggulan dari TANs dibanding kerangka alternatif lainnya terletak pada kemampuannya dalam menangkap dinamika secara *multi-level* (dari tekanan global melalui rezim internasional, hingga manuver lokal di tingkat lanskap seperti Bukit Tigapuluh). Hal ini dilanjutkan dengan empat tipologi strategis TANs (*information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics* dan *accountability politics*) memberikan poin analitis yang terukur dan dapat dioperasionalisasikan secara empiris terhadap data dokumen yang tersedia, sehingga menjadikan TANs bukan hanya sebagai kerangka deskriptif, melainkan alat bedah kausalitas yang sistematis. Relevansi ini kemudian diperkuat oleh tulisan Lee Daeun (2024) yang membuktikan bahwa TANs mampu memengaruhi kebijakan multilateral tanpa otoritas pengambilan keputusan formal yang selaras dengan posisi WWF sebagai NGO di Indonesia pada 2020-2024.

Melalui tulisan Laraswati et al. (2022) yang merekonstruksi pemahaman tradisional mengenai organisasi non-pemerintah (NGO) di Indonesia dengan menempatkan mereka sebagai kelompok kepentingan (*interest groups*) yang aktif dalam proses kebijakan tata kelola hutan dan lingkungan. Disebutkan bahwa NGO di Indonesia diidentifikasi sebagai pemegang peran multidimensional yang hadir sebagai ahli penyedia informasi (*information providers*), inisiator agenda kebijakan, hingga pengawas implementasi di lapangan. Melalui penguasaan data teknis, akademis hingga kemampuan dalam lobi politik, NGO mampu memengaruhi berbagai tahapan siklus kebijakan (mulai dari formulasi hingga evaluasi) guna memastikan agenda konservasi dan tata kelola sumber daya tetap selaras dengan pemeliharaan lingkungan.

Penetapan aktor non-negara *World Wide Fund for Nature* (WWF) Indonesia menjadi fokus utama dalam penelitian ini yang didasarkan pada posisinya sebagai mitra strategis aktor non-negara yang paling berpengaruh dalam diskursus lingkungan hidup terutama konservasi satwa di tingkat nasional maupun global. Menurut Willetts (2011), NGO internasional seperti WWF tidak hanya bertindak sebagai kelompok penekan, melainkan telah menjadi “pilar tata kelola global” yang memiliki otoritas teknis dan moral yang sering kali melampaui birokrasi negara. Di Indonesia, eksistensi WWF menjadi representasi nyata dari keterlibatan aktor transnasional dalam tata kelola keanekaragaman hayati, menjadikannya objek studi yang ideal untuk membedah bagaimana strategi aktor non negara berupaya, bernegosiasi, dan kadang terkadang bertentangan dengan negara.

Kehadiran *World Wide Fund for Nature* (WWF) memegang peran strategis sebagai aktor yang menjembatani agenda konservasi global dengan implementasi kebijakan di tingkat domestik. Peran ini menempatkan WWF sebagai aktor yang memegang legitimasi unik melalui kemampuan mereka dalam menyelaraskan kepentingan transnasional dengan program nasional, baik melalui peran operasional dalam perlindungan spesies maupun peran intelektual dalam memengaruhi kebijakan negara (Chairunnisa, 2018). Sehingga, WWF bertransformasi menjadi mitra strategis pemerintah Indonesia yang mengisi celah tata kelola (*governance gap*) dalam menjaga biodiversitas yang bersifat kritis dan strategis. Mekanisme operasional WWF di Indonesia berjalan melalui strategi yang

kompleks, baik dalam mobilisasi sumber daya finansial maupun kemitraan teknis dengan Lembaga di bawah naungan pemerintah seperti Bappenas (Amber Bartlett, 2026).

Mekanisme kerja WWF di Indonesia dapat berjalan melalui strategi jejaring yang kompleks, terutama dalam hal mobilisasi dan manajemen sumber daya finansial. Berdasarkan penelitian Anyango-van Zwieten et al. (2019), WWF memanfaatkan jaringan keuangan publik (*public finance networks*) untuk menarik aliran dana dari sektor swasta. Strategi ini mendukung WWF sebagai NGO untuk menggunakan dana publik dari pemerintah dan lembaga bantuan internasional guna pemanfaatan konservasi skala besar. Melalui proses renegosiasi posisi dalam “ruang aliran” (*space of flows*) keuangan global, WWF memastikan keberlanjutan dukungan finansial bagi proyek-proyek pelestarian hayati yang membutuhkan biaya tinggi dan komitmen jangka panjang.

Isu yang paling krusial dalam penempatan WWF sebagai aktor non-negara ke posisi sentral dalam penelitian ini adalah peran mereka dalam perlindungan spesies yang terancam punah, khususnya Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Harimau Sumatera ini bukan hanya sekadar satwa endemik asli Indonesia, melainkan pemegang peran utama dalam menjaga ekosistem hutan hujan tropis secara keseluruhan, yaitu berperan sebagai spesies payung (*umbrella species*), di mana eksistensinya menjadi indikator mutlak bagi kelestarian dan kesehatan hutan tropis secara keseluruhan. Mengingat statusnya yang berada pada level sangat terancam punah (*critically endangered*) menurut IUCN, yang diakibatkan oleh tingginya perburuan liar serta ambil alih lahan habitat mereka melalui deforestasi, agenda pelestarian spesies ini sangat bergantung pada pengamanan kantong habitat yang memadai. Oleh karena itu, urgensi konservasi dalam penelitian ini mengerucut secara spesifik ke pada lanskap ekosistem Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang merupakan salah satu taman nasional yang paling esensial bagi populasi satwa liar endemik Sumatera. Namun, kawasan penyangga Bukit Tigapuluh harus berhadapan dengan tekanan degradasi spasial yang sangat masif akibat ekspansi industri ekstraktif dan pembukaan lahan yang terus memperkecil skala wilayah jelajah (*home range*) harimau liar. Merespons kompleksitas tata ruang tersebut, keterlibatan WWF melalui kapasitas jaringan advokasi transnasionalnya menjadi

sangan determinan. Pada Bukit Tigapuluh, WWF bermanuver lebih jauh dengan tidak hanya bergantung pada skema pengawasan konvensional, melainkan menginisiasi skema penguasaan lahan melalui konsesi restorasi ekosistem sebagai langkah untuk mempertahankan daya dukung lingkungan bagi keberlangsungan spesies Harimau Sumatera.

WWF menerapkan “pendekatan bentang alam” (*landscape approach*) yang komprehensif dan multidimensional. Strategi ini mencakup inisiasi global yang bersifat tidak mengikat (*non-binding*) seperti “TX2” yang bertujuan melipatgandakan populasi harimau liar melalui penguatan pengawasan non perburuan (*Zero Poaching*), perlindungan habitat, hingga advokasi untuk menghentikan perdagangan satwa ilegal (WWF TX2 Report, 2016). Namun, inisiasi dalam mempertahankan populasi Harimau melalui TX2 berakhir di tahun 2022, yang berlanjut menjadi program “*Global Tiger Recovery Program*” yang ditargetkan hingga mencapai tahun 2034. Berdasarkan data melalui Global Tiger Forum, Indonesia memiliki 7 kawasan dilindungi yaitu; Taman Nasional Batang Gadis; Taman Nasional Gunung Leuser; Taman Nasional Kerinci Seblat; Taman Nasional Sembilang; Taman Nasional Bukit Barisan Selatan; Taman Nasional Tesso Nilo dan; Taman Nasional Way Kambas. Pendekatan ini menggabungkan aksi lapangan seperti patroli hutan dan pemantauan satwa, kemudian lobi politik guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan populasi satwa liar.

Populasi harimau di Indonesia kian menghadapi penyusutan dilihat melalui beberapa data yang didapat melalui IUCN, kemudian berdasarkan pemantauan, diperkirakan hanya tersisa sekitar 393 individu (dengan rentang estimasi antara 300 hingga 400 individu dewasa yang masih bertahan di alam liar). Ancaman terhadap eksistensi Harimau Sumatera tidak hanya dipengaruhi pada ancaman secara langsung seperti perburuan liar, tetapi juga didorong oleh degradasi hutan secara masif yang digunakan untuk pembukaan lahan dan ekspansi pembangunan yang berakhir mengganggu wilayah (*home range*) satwa ini. Selain didorong oleh degradasi hutan, pada laporan TRAFFIC dan WWF melalui *James Wingard (2025)* ancaman terhadap populasi harimau liar didorong oleh tingginya permintaan global akan bagian tubuh mereka seperti taring dan kulit. Kemudian sepanjang tahun 2000 hingga 2022, penegak hukum global telah menyita bagian tubuh yang setara dengan

3.377 ekor harimau yang di mana 85% penyitaan tersebut terjadi di 14 Negara Jangkauan Harimau (*Tiger Range Countries*), termasuk Indonesia (James Wingard, 2025).

Pada laporan Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Nurbaya dan Efransjah (2022) , spesies Harimau Sumatera (*panthera tigris sumatrae*) termasuk ke dalam “25 spesies prioritas” yang ditetapkan dengan total 24 jumlah lokasi pemantauan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan satwa liar. Dalam estimasi jumlah populasi Harimau Sumatera dalam penggunaan model analisis PVA (*population viability analysis*), terdapat kurang lebih 600 individu Harimau Sumatera yang tersebar di 23 lanskap di kawasan Sumatra.

Melalui hilangnya ketersediaan habitat asli secara drastis juga dapat memicu ancaman biologis yang berupa perkawinan sedarah (*inbreeding*). Fenomena ini akan memperparah kualitas genetik, menyebabkan cacat fisik bawaan, dan menurunkan daya tahan imunitas yang dapat mempercepat kepunahan (*extinction vortex*) meskipun perlindungan terhadap perburuan liar telah berjalan secara optimal (Astuti et al., 2025). Oleh karena itu, konektivitas lanskap seperti koridor RIMBA yang melibatkan WWF di wilayah Riau, Sumatera Barat, dan Jambi menjadi salah satu *project* dalam menjaga stabilitas populasi harimau.

Dari antara tujuh kawasan prioritas yang ditetapkan oleh Global Tiger Forum untuk Indonesia, Lanskap Bukit Tigapuluh yang membentang di perbatasan provinsi Riau dan Jambi menjadi fokus dalam penelitian ini berdasarkan tiga pertimbangan yang kuat. Pertama, dari dimensi ekologis, Bukit Tigapuluh merupakan kawasan hutan dataran rendah tersisa terluas di Sumatera bagian tengah yang sekaligus menjadi habitat bagi tiga spesies *critically endangered* yang menjadikannya kawasan dengan tingkat urgensi konservasi tertinggi sekaligus paling kompleks. Kedua, dari dimensi operasional TANs, Bukit Tigapuluh adalah satu-satunya kawasan di mana WWF Indonesia secara legitimasi menjalankan instrumen konsesi restorasi ekosistem melalui PT Alam Bukit Tiga Puluh (PT ABT) selama masa vakum kerja sama dengan KLHK (2020-2024). Ketiga, dari dimensi kesenjangan akademis, tidak ada satu pun literatur dalam kajian pustaka penelitian yang secara spesifik mengkaji dinamika TANs WWF di Lanskap Bukit Tigapuluh pada periode kritis ini, sementara tekanan perburuan liar dari Riau

selaras dengan yang diidentifikasi oleh Saragih & Ali (2021) sebagai titik strategis rantai pasok perdagangan satwa ilegal terus berlangsung tanpa pengawasan independen yang memadai selama masa vakum tersebut.

Dengan urgensi dalam menjaga kelestarian populasi harimau, WWF melakukan upaya konservasi dengan inisiatif global seperti *TX2* yang merupakan komitmen internasional untuk melindungi, serta melipatgandakan populasi harimau sebagai kepentingan lingkungan global melalui mekanisme norma *non-binding* atau tidak mengikat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wibisono et al. (2011) dalam studinya mengenai strategi konservasi harimau menyatakan bahwa keterlibatan aktif akan lembaga non-negara internasional seperti WWF sangat menentukan keberhasilan perlindungan habitat dari ancaman deforestasi dan perburuan liar melalui penguatan hukum serta keterlibatan masyarakat lokal. Kegagalan dalam menjaga kelestarian spesies ikonik ini bukan hanya menjadi bencana ekologi, melainkan juga dipandang sebagai degradasi terhadap integritas ekologis Indonesia di mata dunia.

Di sisi lain, keberadaan WWF sebagai aktor transnasional di Indonesia juga mengalami beberapa rintangan dalam operasional konservasinya di Indonesia yang berbenturan dengan masifnya agenda pembangunan dan agenda advokasi WWF yang bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sesuai dengan yang ditulis oleh Faisol et al. (2023) menempatkan WWF dalam spektrum *Civil Society Organization (CSO)* yang peranannya sering berbenturan dengan agenda *state-building* dan paradigma *new developmentalism* pemerintah yang cenderung memprioritaskan pertumbuhan ekonomi di atas kontrol masyarakat sipil. Dinamika ini menegaskan bahwa efektivitas WWF sebagai bagian dari rezim internasional sangat bergantung pada pola interaksi, legitimasi, dan pengakuan legal dari negara berdaulat (Wambrauw & Sinaga, 2023). Posisi WWF sebagai aktor “bebas kedaulatan” (*sovereignty-free actor*) memungkinkannya untuk mengadvokasi isu-isu kritis yang melintasi batas yang kemudian memusatkan perhatian pada salah satu tantangan konservasi satwa liar di kawasan Asia Tenggara.

Rintangan yang dialami oleh WWF Indonesia sebagai aktor non-negara terlihat pada tahun 2020 hingga 2025, di mana terjadi pemutusan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia yang awalnya terjalin secara resmi sejak tahun 1998 melalui

Perjanjian Kerja Sama nomor 188/DJ-VI/Binprog/1998. Meskipun WWF Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan dalam pendirian pusat edukasi satwa dan inisiasi kampanye serta advokasi lintas batas seperti *Heart of Borneo*, periode ini justru menjadi awal pemutusan kerja sama dengan kementerian pada awal tahun 2020. Melalui Keputusan Menteri LHK Nomor SK. 32/Menlhk/Setjen/Kum.I/1/2020, Pemerintah Indonesia menyatakan pemutusan kerja sama secara sepihak. Pemutusan hubungan ini dilandasi oleh penilaian kedaulatan pemerintah bahwa WWF telah melakukan pelanggaran substansi kerja sama, termasuk memperluas ruang lingkup operasional tanpa dasar hukum, melakukan kampanye media sosial yang menekan citra pemerintah di ranah global, serta membuat klaim-klaim sepihak yang dianggap tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Tindakan drastis ini merupakan manifestasi nyata dari resistensi pemerintah Indonesia dalam menegakkan yurisdiksi dan mengontrol narasi pengelolaan lingkungan hidup nasional dari NGO internasional.

Pencabutan mandat ini menjadi sebuah hambatan struktural yang masif bagi operasionalitas WWF di berbagai Kawasan pelestarian. Fenomena ini menciptakan “masa vakum” dalam pengelolaan lingkungan (2020-2024) yang menguji ketahanan sebuah organisasi transnasional ketika ruang geraknya dibatasi oleh kedaulatan negara. Pada periode ini, upaya perlindungan Harimau Sumatera yang berada dalam fase kritis dan membutuhkan perlindungan dan upaya konservasi yang ketat untuk menjaga populasinya. Sehingga, pemutusan kerja sama atas WWF dengan KLHK ini memunculkan kekhawatiran karena harus terhentinya pengawasan *independent* dan pemeliharaan koridor ekologis yang berisiko mempercepat degradasi habitat yang memicu ancaman biologis kepada Harimau Sumatera yang mendorong ancaman kepunahan.

Masa vakum kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini bertepatan dengan transisi agenda konservasi “TX2”. Berakhirnya target inisiatif “TX2” pada tahun 2022 menuntut pembaruan kerangka strategis melalui *Global Tiger Recovery Program* (GTRP) 2023-2034 (Global Tiger Forum, 2023). Melalui pembaruan ini, WWF Indonesia bermanuver dengan memusatkan operasionalnya di kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Sebagai aktor sentral dalam jaringan transnasional, WWF Indonesia memperkuat kontrol legal atas

habitat harimau melalui instrumen konsesi restorasi ekosistem yang dioperasikan bersama melalui PT Alam Bukit Tigapuluh (PT ABT).

Operasional konservasi di lanskap Bukit Tigapuluh pada masa vakum birokrasi secara legal dengan Indonesia (2020-2024) sangat didukung oleh aliran pendanaan strategis dan kemitraan kokoh dari organisasi transnasional, khususnya *Frankfurt Zoological Society* (FZS) dan *The Orangutan Project* (TOP) (WWF Singapore, 2025), dan hal ini sangat selaras dengan mekanisme politik pengaruh (*Leverage Politics*). Mengalirnya dana dukungan secara lintas batas ini secara langsung memastikan bahwa area konsesi seluas ± 38.000 hektare, yang berfungsi sebagai *home range* krusial bagi satwa endemik yang berstatus *critically endangered* seperti Harimau Sumatera, tetap terproteksi secara penuh (PT. Alam Bukit Tigapuluh, 2025). Strategi penguasaan lahan berbasis pendanaan global ini membuktikan bahwa aktor Transnasional Advocacy Networks tetap dapat mendorong berjalannya mandat perlindungan lingkungan di tingkat lapangan, meskipun organisasi penggeraknya sedang tidak berada di bawah payung hukum kerja sama dengan pemerintah pusat. Upaya tersebut mencerminkan penerapan pola bumerang (*boomerang pattern*) yang strategis, di mana keterbatasan akses birokrasi domestik disiasati dengan memperkuat dukungan material dan moral dari jaringan global untuk memastikan perlindungan di wilayah-wilayah kritis tetap berjalan meskipun dalam masa vakum (Wambrauw & Sinaga, 2023).

Eksistensi operasional aktor non-negara di Indonesia tidak menghadapi kerja sama yang mulus namun hal ini juga tidak berakhir pada kebuntuan permanen karena, setelah melalui masa vakum dan berbagai manuver advokasi selama kurang lebih empat tahun, terjadi pergeseran lanskap politik lingkungan domestik yang kemudian memunculkan pemulihan hubungan kembali. Pada 5 Februari 2025, pemerintah Indonesia melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang baru, KLHK dan WWF kembali menjalin kerja sama resmi. Terjalannya kembali kemitraan ini menjadi sebuah resolusi konflik yang menitikberatkan pada hasil yang terukur dan produktif, khususnya pada mandat pengelolaan koridor konservasi gajah dan harimau seluas 20.000 hektare di Aceh. Namun, dalam terjadinya kerja sama ini juga menuntut ketaatan WWF terhadap prinsip koordinasi yang tidak merugikan otoritas negara.

Dinamika ini menunjukkan bahwa hubungan antara aktor transnasional dan negara berdaulat pada akhirnya berjalan secara pragmatis dan adaptif. Pemulihan kemitraan tersebut menegaskan bahwa dalam isu konservasi keanekaragaman hayati yang bersifat kritis, khususnya perlindungan Harimau Sumatera sebagai spesies prioritas yang terancam punah (*critically endangered*), menjadikan WWF Indonesia sebagai pemegang peran sentral melalui jaringan advokasi transnasional yang dilakukannya.

Urgensi peran aktor non-negara ini turut ditegaskan secara eksplisit oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dalam forum *Plastic, Climate, and Biodiversity Forum* pada 28 Oktober 2025, di mana Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa krisis polusi plastik, perubahan iklim, dan penurunan kondisi keanekaragaman hayati merupakan tantangan yang tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh pemerintah saja, dan hal ini menuntut solusi dengan melangsungkan kolaborasi lintas sektor dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil (Kementerian Lingkungan Hidup, 2025). Pernyataan ini diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman antara KLH dan WWF-Indonesia pada forum yang sama, yang menunjukkan pengakuan negara terhadap keterbatasannya dalam menangani krisis lingkungan secara mandiri.

Selain urgensi peran aktor non-negara yang dibutuhkan, urgensi penelitian ini juga mengacu kepada kondisi faktual populasi Harimau Sumatera yang berada dalam tekanan yang serius. Melalui data Kementerian Kehutanan (2025) memperkirakan populasi tersisa antara 400-600 individu, sementara studi Figel et al. (2023) di Kawasan Ekosistem Leuser mencatat penurunan drastis dari sekitar 1.000 individu pada tahun 1970-an menjadi hanya sekitar 618 saat ini. Menurut ketua Forum Harimau Kita, Iding Achmad Haidir penurunan ini berpotensi membawa populasi Harimau Sumatera menuju kepunahan di alam liar dalam beberapa dekade mendatang apabila terus berlanjut, sebagaimana diperparah oleh kasus kematian satwa ini akibat jerat perburuan ilegal di Rokan Hulu, Riau pada Maret 2025 (Mongabay Indonesia, 2025). Meski demikian, temuan pemantauan kamera jebak (*camera trap*) oleh BKSDA Bengkulu-Lampung yang terpublikasi dalam jurnal *Frontiers in Conservation Science* turut memperlihatkan bahwa upaya

konservasi yang konsisten masih mampu menahan laju kepunahan tersebut, sekaligus menegaskan bahwa sebagai predator puncak dan spesies payung (*umbrella species*), keberadaan Harimau Sumatera memegang fungsi ekologis yang menopang keseimbangan rantai hutan, sehingga konservasinya menjadi persoalan mendesak yang menuntut keterlibatan aktif sebagai NGO yang bergerak di bidang keanekaragaman hayati seperti WWF.

Oleh karena itu penelitian ini hadir untuk menganalisis bagaimana WWF Indonesia mengoperasionalkan strategi *Transnational Advocacy Networks* (TANs) dalam mengupayakan kelangsungan konservasi Harimau Sumatera di tengah dinamika kemitraan dengan Pemerintah Indonesia pada periode 2020-2025.

Secara teoretis, aktor transnasional seperti WWF (*World Wildlife Fund for Nature*) idealnya bersinergi dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah secara legal dalam mengatasi krisis lingkungan. Namun realitasnya menunjukkan ada anomali yang di mana, agenda pelestarian global yang selaras dengan program internasional justru malah berbenturan dengan agenda pembangunan negara yang bersifat destruktif. Pemutusan kerja sama Pemerintah Indonesia dengan WWF pada 2020 menjadi titik penghentian operasional WWF dalam beberapa area konservasi di Indonesia. Namun, organisasi ini justru mampu bertahan dengan tetap menjalankan agenda konservasinya di kawasan kritis seperti Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan akademis (*research gap*) pada literatur terdahulu yang cenderung terpolarisasi antara yang hanya menganalisis efektivitas teknis strategi WWF dalam kondisi normal pada tahun 2016-2018 (Khoirunnisa & Mahendra, 2021) dan yang hanya membedah dampak kebijakan pemutusan kerja sama dari perspektif kedaulatan negara (Faisol et al., 2023; Wambrau & Sinaga, 2023). Belum ada studi yang secara khusus menganalisis bagaimana sebuah aktor non-negara bertahan dalam tantangan secara legal dengan menggunakan mekanisme *Transnational Advocacy Networks* khususnya efek bumerang (*boomerang pattern*). Maka dari itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis sekaligus kebaruan (*novelty*) terhadap diskursus TANs dengan membedah bagaimana WWF memanfaatkan mobilisasi pendanaan transnasional dan skema konsesi lahan di lanskap Bukit Tigapuluh untuk

mempertahankan kelangsungan hidup Harimau Sumatera, meskipun tidak lagi menjalin kerja sama secara resmi dengan pemerintah.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah mengenai NGO khususnya WWF memiliki kapasitas teknis dan jaringan global dalam merespons krisis ekologi dan penyusutan populasi satwa liar, maka keterlibatan tata kelola lintas batas menjadi esensial untuk dianalisis. Oleh karena itu, untuk membedah bagaimana aktor transnasional beroperasi dalam mendukung agenda kelestarian lingkungan di Indonesia, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan:

1. Bagaimana kondisi kelangsungan populasi Harimau Sumatera serta operasionalitas konservasinya di Lanskap Bukit Tigapuluh, Riau-Jambi ditinjau dari keterlibatan negara dalam rezim lingkungan hidup internasional?
2. Bagaimana peran WWF Indonesia sebagai aktor non-negara dalam dinamika tata kelola lingkungan hidup di Lanskap Bukit Tigapuluh, Riau-Jambi?
3. Bagaimana upaya WWF Indonesia melalui analisis strategi *Transnational Advocacy Networks (TANs)* dalam mendukung operasional konservasi Harimau Sumatera Lanskap Bukit Tigapuluh, Riau-Jambi?

1.3 Batasan Penelitian

Pemilihan WWF Indonesia sebagai objek utama penelitian ini didasarkan pada posisinya sebagai salah satu aktor non-negara yang paling berpengaruh dalam isu konservasi keanekaragaman hayati, baik di tingkat nasional maupun global. Sebagai representasi nyata dari keterlibatan aktor transnasional dalam tata kelola lingkungan hidup, WWF Indonesia memiliki otoritas teknis dan moral yang kerap melampaui kapasitas birokrasi negara yang menjadikannya subjek yang relevan dalam membedah bagaimana strategi aktor non-negara diterapkan dan dinegosiasikan dalam isu lingkungan lintas batas. Signifikansi ini kemudian tercermin dalam operasional konservasi Harimau Sumatera di Lanskap Bukit Tigapuluh, menjadikannya kasus yang representatif untuk melihat bagaimana

aktor non-negara berperan mengisi celah tata kelola yang tidak dapat sepenuhnya dipegang oleh pemerintah.

Penelitian ini dibatasi pada analisis Hubungan Internasional mengenai *Transnational Advocacy Networks* (TANs) di dalam lingkup rezim lingkungan internasional. Fokus isu dibatasi pada program pelestarian keanekaragaman hayati serta konservasi Harimau Sumatera dalam advokasi WWF Indonesia.

Penelitian ini bersifat kualitatif, berdasarkan data sekunder serta kajian pustaka yang merujuk kepada penelitian terdahulu yang dipublikasikan dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang. Kemudian, batasan waktu penelitian ini difokuskan pada tahun 2020 hingga 2025.

Lingkup pengamatan empiris untuk dinamika konservasi Harimau Sumatera difokuskan pada penjabaran kondisi populasi Harimau Sumatera di Lanskap Bukit Tigapuluh serta analisis penerapan empat strategi utama TANs oleh WWF Indonesia, yaitu: Politik Informasi, Politik Simbolik, Politik Pengaruh, dan Politik Akuntabilitas. Dinamika politik domestik (seperti masa vakum kerja sama dengan KLHK) dibatasi pembahasannya hanya sebagai konteks hambatan operasional dan struktural di lapangan.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kondisi kelangsungan populasi Harimau Sumatera serta operasional konservasinya di Lanskap Bukit Tigapuluh, Riau-Jambi.
2. Menjelaskan peran dan upaya WWF Indonesia sebagai aktor non-negara dalam dinamika tata kelola lingkungan hidup di Lanskap Bukit Tigapuluh, Riau-Jambi.
3. Menganalisis penerapan strategi *Transnational Advocacy Networks* (TANs) oleh WWF Indonesia dalam mendukung operasional konservasi Harimau Sumatera di Lanskap Bukit Tigapuluh, Riau-Jambi.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam literatur Hubungan Internasional yang dinamis dan semakin kompleks, khususnya terkait peran aktor transnasional dalam menggunakan jaringan advokasi untuk

memengaruhi kebijakan lingkungan di lingkungan domestik. Selain itu, studi ini juga memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan konsep *Transnational Advocacy Networks* (TANs) dari Keck dan Sikkink serta Teori Rezim Lingkungan Internasional dari Oran R. Young dalam penelitian mengenai perlindungan konservasi keanekaragaman hayati.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan masukan kebijakan (*policy brief*) yang bermanfaat bagi pemerintah (Kementerian Kehutanan dan KLHK) maupun NGO lingkungan (WWF) dalam menyusun strategi konservasi yang lebih kolaboratif. Kemudian, memberikan gambaran mengenai pentingnya membangun tata kelola lingkungan yang adaptif, mengedepankan kesesuaian ekologis, dan meminimalkan hambatan politik dalam upaya konservasi satwa prioritas.

1.5 Kerangka Teoritis-Konseptual

1.5.1 Rezim Lingkungan Hidup Internasional

Kajian mengenai rezim internasional dikemukakan secara komprehensif oleh Krasner (1982) dalam literatur *International Organization* yang dimana, ia mendefinisikan rezim sebagai gabungan dari prinsip, norma, aturan, serta prosedur pengambilan keputusan yang terbentuk melalui interaksi para aktor dalam menangani suatu isu spesifik di ranah internasional. Gagasan yang dikemukakan oleh Krasner ini kemudian menjadi pijakan penting dalam studi Hubungan Internasional guna memahami pergerakan antar aktor dalam kerja sama yang tetap dapat terbentuk sekalipun sistem internasional yang bersifat anarkis. Dalam konteks studi hubungan internasional, rezim internasional menyediakan kerangka bersama yang memungkinkan aktor-aktor tersebut (negara atau non-negara) untuk berkoordinasi dalam merespons persoalan yang sifatnya lintas batas.

Pemikiran yang dikemukakan oleh Krasner kemudian dielaborasi dan diaplikasikan secara spesifik ke dalam ranah lingkungan hidup yang ditulis oleh Oran R. Young (1997) dalam bukunya yang berjudul "*Global Governance: Drawing Insights from the Environmental Experience* dan *The Institutional Dimensions of Environmental Change*". Dalam karya yang ditulisnya, Young berargumen bahwa rezim lingkungan merupakan institusi sosial global yang

diciptakan untuk mengatur perilaku dan interaksi para aktor (baik entitas negara maupun aktor non-negara) dalam menangani masalah lingkungan hidup yang bersifat lintas batas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Oran R. Young:

“...an especially notable innovation is the growth of functionally specific regimes to deal with an array of matters, such as endangered plants and animals, migratory species, marine pollution, transboundary fluxes of airborne pollutants, hazardous wastes, ozone depletion, and climate change...” (Young, 1997, hlm.3).

Young menyoroti bahwa efektivitas sebuah rezim lingkungan sangat bergantung pada interaksi antara berbagai tingkatan institusi dan keikutsertaan aktor non-negara. Dalam sistem ini, Organisasi Non-Pemerintah (NGO) Internasional bertindak sebagai katalisator, penyedia data saintifik, dan penggerak implementasi norma konservasi global agar dapat berjalan di tingkat domestik. Sehingga penelitian ini bertumpu pada kerangka ini, dengan menempatkan WWF Indonesia sebagai unit. Analisis yang merepresentasikan peran aktor non-negara dalam dinamika rezim lingkungan hidup internasional, khususnya dalam upaya pelestarian Harimau Sumatera di Lanskap Bukit Tigapuluh, Riau-Jambi.

Dalam mengimplementasikan strategi advokasinya, upaya WWF Indonesia melalui jaringan transnasional ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan resiliensinya di dalam dimensi institusional. Apabila ditarik ke dalam konteks ini, pemikiran Oran R. Young (2002) mengenai dimensi institusional menjadi krusial untuk membedah tantangan operasional agenda konservasi harimau. Dimensi pertama, yaitu *fit* (kesesuaian), yang menyoroti sejauh mana aturan atau kebijakan yang ada mampu merespons dinamika konservasi keanekaragaman hayati. Seringkali, hambatan operasional konservasi terjadi karena adanya ketidaksinkronan antara birokrasi pemerintah dengan realitas bio-geofisik habitat harimau yang melampaui batas-batas administratif. Kerangka ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana WWF Indonesia melakukan advokasi di tengah kebijakan pemerintah yang memutuskan mandatnya di Indonesia.

Selanjutnya, dimensi interaksi (*interplay*) dan skala (*scale*) memberikan gambaran mengenai kompleksitas birokrasi dan ruang lingkup masalah yang

dihadapi oleh jaringan ini. Dalam dimensi *interplay*, menjelaskan bagaimana kebijakan nasional Indonesia berinteraksi dan terikat dengan norma konservasi global yang dibawa oleh WWF. Interaksi ini dapat memunculkan tekanan yang mempengaruhi dinamika operasional di lapangan, seperti yang dapat ditelusuri pada pembaruan nota kesepahaman antara KLHK dan WWF. Sementara itu, dimensi *scale* menuntut adanya analisis terhadap sinkronisasi antara target advokasi di tingkat global dengan kemampuan implementasi teknis di tingkat domestik.

Apabila ditarik ke dalam fokus penelitian mengenai upaya konservasi Harimau Sumatera oleh WWF Indonesia pasca pemutusan kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), teori ini menjadi pisau analisis untuk membedah upaya pelestarian keanekaragaman hayati WWF Indonesia terkhususnya konservasi Harimau Sumatera. Program pelestarian harimau global yang tercantum dalam komitmen inisiatif global *TX2* yang berlanjut menjadi *Global Tiger Recovery Program* yang diadvokasi oleh WWF merupakan sebuah manifestasi dari rezim lingkungan internasional. Rezim ini memiliki norma dan aturan mengenai urgensi penyelamatan spesies prioritas dari ancaman kepunahan.

Pemutusan kerja sama yang terjadi secara sepihak oleh KLHK pada 2020 menunjukkan realitas terjadinya benturan antara kedaulatan negara dengan tata kelola rezim internasional. Negara menggunakan otoritasnya untuk menarik mandat WWF Indonesia ketika rezim tersebut dianggap melampaui batas kesepakatan dan menekan citra pemerintah Indonesia dalam narasi serta operasionalnya. Dilihat melalui perspektif rezim internasional dari Oran R Young, periode “masa vakum” (2020-2024) ini menjadi titik uji krusial bagi resiliensi sebuah rezim lingkungan dan aktor transnasionalnya. Teori ini membantu menjelaskan rasionalitas di balik mengapa WWF tidak menghentikan operasionalnya dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Meskipun kehilangan mandat formal, WWF sebagai representasi rezim tetap berupaya dan menyusun strategi alternatif baik melalui *lobbying*, alur pendanaan dari jaringan *public finance*, maupun pengumpulan data agar operasional pelestarian Harimau Sumatera tetap berlangsung.

Lebih lanjut, kerangka yang dikemukakan oleh Young mengenai dimensi institusional (*institutional dimensions*) menjelaskan bahwa rezim yang bergantung pada otoritas negara pada akhirnya akan mencari titik keseimbangan. Terjalannya kembali kemitraan ini menjadi bukti bahwa penyelesaian krisis ekologis memerlukan keterlibatan aktor transnasional. Kementerian Lingkungan Hidup kemudian melakukan kompromi dengan WWF untuk tunduk pada prinsip koordinasi kedaulatan negara demi mengamankan koridor sebesar 20.000 hektare di Aceh yang menunjukkan bagaimana aktor dalam rezim lingkungan beradaptasi secara pragmatis agar operasional konservasinya dapat kembali terlegitimasi.

1.5.2. Peran Non-Governmental Organization (NGO)

Guna melengkapi kerangka *Transnational Advocacy Networks* (TANs) yang berfokus pada dimensi strategi lintas batas, penelitian ini juga menggunakan teori peran NGO sebagai pisau analisis yang dikemukakan oleh David Lewis (2001) dalam bukunya *The Management of Non-Governmental Development Organizations: An Introduction* dalam membedah WWF Indonesia beroperasi secara internal dan fungsional sebagai sebuah organisasi non-negara. Kerangka yang dikemukakan oleh Lewis ini diperlukan sebagai pijakan dalam menjelaskan kapasitas WWF Indonesia benar-benar bekerja di lapangan, sehingga kedua teori ini saling melengkapi. Lewis membangun teorinya dengan menelusuri akar historis kemunculan NGO sebagai aktor internasional, sebagaimana dipetakan oleh (Charnovitz, 1997) melalui tujuh tahapan evolusi peran NGO, mulai dari fase kemunculan (*emergence*) hingga fase pemberdayaan (*empowerment*).

Secara konseptual, Lewis memosisikan NGO sebagai bagian dari *third sector* yang secara hakikatnya berada di luar negara dan pasar, namun, kerap bergerak secara cair dan hibrid di antara keduanya. Ia mengadopsi definisi struktural-operasional dari Salamon dan Anheier (1992) yang mensyaratkan lima ciri utama sebuah organisasi non-profit, yaitu bersifat formal, privat, *non-profit distributing*, *self governing*, dan *voluntary*. Definisi ini penting untuk memahami posisi WWF Indonesia sebagai organisasi yang tetap otonom dan berdiri secara independen secara kelembagaan meskipun ruang geraknya dibatasi oleh negara itu sendiri. Berdasarkan kerangka tersebut, Lewis kemudian merumuskan tiga peran utama yang dijalankan yaitu peran sebagai *implementer* (pelaksana), *catalyst*

(katalisator), dan *partner* (mitra). Ketiga peran ini digunakan sebagai pisau analisis tambahan dalam penelitian ini untuk membedah aktivitas WWF Indonesia di Lanskap Bukit Tigapuluh secara lebih terstruktur:

1. Peran sebagai *Implementer* (Pelaksana)

Peran ini merujuk kepada kapasitas NGO dalam memobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa secara langsung, baik melalui program yang diinisiasi sendiri melalui skema kerja sama dengan pemerintah atau donor. Dalam konteks penelitian ini, peran *implementer* WWF Indonesia tercermin melalui penyediaan sistem teknis konservasi di lapangan, seperti pengoperasian *camera trap* untuk pemantauan populasi harimau dan penerapan sistem patroli berbasis SMART di Lanskap Bukit Tigapuluh.

2. Peran sebagai *Catalyst* (Katalisator)

Peran ini mencakup kemampuan NGO untuk menginspirasi dan mendorong perubahan pada level individu maupun kelembagaan, melalui pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan upaya memengaruhi proses kebijakan yang lebih luas. Penelitian ini, konsep dalam peran *catalyst* yang dilihat melalui konteks WWF Indonesia dapat terlihat dalam pemberdayaan masyarakat adat seperti Suku anak Dalam dan Talang Mamak, serta melalui kampanye dan advokasi yang membentuk opini publik global mengenai urgensi konservasi Harimau Sumatera.

3. Peran sebagai *Partner* (Mitra)

Peran ini menekankan kecenderungan NGO untuk bekerja sama dengan pemerintah, donor, maupun sektor swasta dalam aktivitas operasionalnya. Lewis membedakan kemitraan aktif (*active partnership*), yang dibangun melalui negosiasi berkelanjutan dan pembagian peran secara jelas, dengan kemitraan bergantung (*dependent partnership*), yang bersifat kaku dan rentan menimbulkan ketergantungan. Penelitian ini juga terdapat dinamika peran *partner* WWF Indonesia dapat ditelusuri melalui pergeseran hubungannya dengan Kemitraan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Untuk mengoperasionalkan ketiga peran tersebut dalam konteks penelitian ini, peran implementer ditandai oleh penyediaan sumber daya, barang dan jasa teknis konservasi, seperti sistem pemantauan berbasis sains dan pengelolaan kawasan

secara langsung. Peran *catalyst* ditandai oleh upaya mendorong perubahan kapasitas melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat serta mobilisasi mitra pendanaan ke dalam jaringan konservasi. Sementara itu, peran *partner* ditandai oleh sifat dan pergeseran hubungan formal WWF Indonesia dengan pemerintah, mulai dari kemitraan aktif hingga terputusnya hubungan formal pada 2020.

Dengan demikian kerangka peran NGO dari David Lewis ini akan digunakan untuk melengkapi sekaligus memperkaya analisis TANs dengan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kapasitas fungsional WWF Indonesia, sekaligus menjadi jembatan analisis menuju kerangka Rezim Lingkungan Hidup yang akan dipaparkan pada sub-bab selanjutnya.

1.5.3 Jaringan Advokasi Transnasional (*Transnational Advocacy Networks*)

Hadirnya isu-isu global yang semakin dinamis memicu lahirnya interaksi lintas batas yang melibatkan aktor non-negara secara masif dan terstruktur, yang kemudian berkembang dan terinstitusionalisasi menjadi Jaringan Advokasi Transnasional (TANs). Secara konseptual, Keck dan Sikkink mendefinisikan TANs sebagai bentuk interaksi aktor lintas batas yang terikat oleh batas teritorial yang dicirikan oleh sentralitas aktor lintas batas yang diikat oleh kesamaan nilai (*shared values*), gagasan (*ideas*), dan norma, di mana para aktornya bersatu untuk memengaruhi suatu prinsip dan kebijakan baik di tingkat domestik maupun internasional. Secara ontologis, perkembangan ini menandai pergeseran tata kelola global yang tidak lagi hanya mengandalkan diplomasi, melainkan adanya kontribusi dari masyarakat sipil, NGO dan aktivis independen. Kerangka teoretis utama yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini secara spesifik berfokus pada mekanisme pola bumerang (*boomerang pattern*), yakni sebuah pola politik yang dirumuskan oleh Keck dan Sikkink untuk menggambarkan kondisi ketika komunikasi domestik berhenti (*blocked*), sehingga kelompok masyarakat sipil atau NGO lokal akan memintas (*bypass*) negara dengan melemparkan informasi dan seruan ke jaringan internasional untuk memperoleh atensi, bantuan dan tekanan global yang kemudian memaksa agar suatu agenda tetap berjalan atau mengubah kebijakan dari luar ke dalam struktur negara.

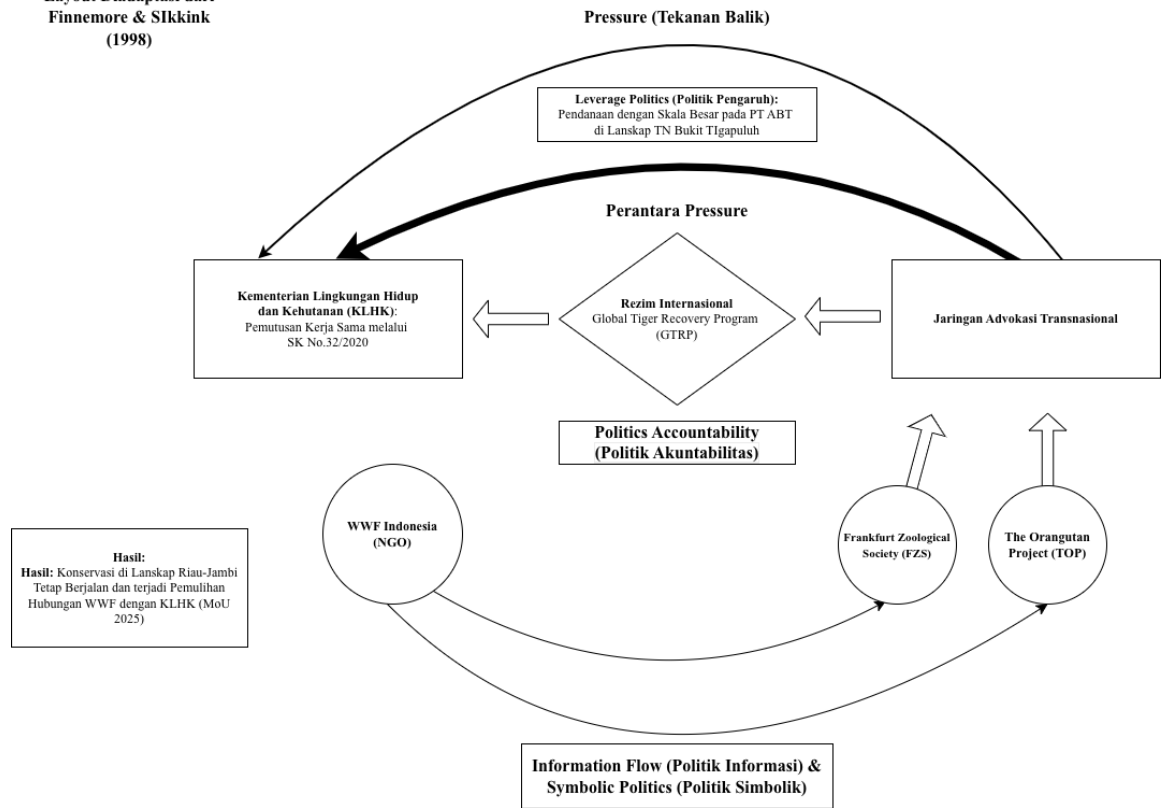
Pola Bumerang (*Boomerang Pattern*)

Dalam konteks penelitian ini, pemutusan kerja sama formal oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap WWF Indonesia pada tahun 2020 adalah wujud dari “sumbatan” birokrasi negara (*state blockage*). Merespons kebuntuan mutlak tersebut, WWF Indonesia mengaktifkan lintasan bumerang dengan menekankan pada jaringan lintas negara demi mengedepankan konservasi satwa liar. Untuk memastikan lemparan bumerang ini berhasil menekan struktur domestik yang tertutup, aktor TANS menggunakan empat instrumen taktis. Mengingat penelitian ini berfokus pada kekuatan donatur dan penguasaan lahan di Taman Nasional Bukit Tigapuluh, operasionalisasi strategi ini menempatkan Politik Pengaruh (*Leverage Politics*) sebagai daya tekan utama dari pola bumerang tersebut.

Pola bumerang ini terbangun oleh WWF Indonesia yang melemparkan isu ke jaringan transnasional global khususnya *Frankfurt Zoological Society (FZS)* dan *The Orangutan Project (TOP)*. Melalui lemparan tersebut akhirnya menimbulkan tekanan balik dengan adanya dukungan pendanaan oleh jaringan-jaringan transnasional yang besar. Melalui cara ini, jaringan advokasi berhasil memintas birokrasi negara yang sedang tertutup dengan memastikan habitat Harimau Sumatera tetap terlindungi ketika Pemerintah Indonesia memberhentikan kerja sama dengan WWF.

Mengenai konteks pelestarian keanekaragaman hayati, khususnya upaya konservasi harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), WWF tidak beroperasi sebagai entitas tunggal, melainkan sebagai aktor utama dalam jejaring lintas batas yang menghubungkan aktor-aktor lokal hingga global. Melalui kehadiran jaringan ini menjadi poin penting dalam pembangunan kebijakan negara di era globalisasi yang menjadikan proses politik internasional lebih inklusif dengan memberikan ruang bagi isu-isu yang sebelumnya termarginalisasi agar lebih tersorot dalam agenda prioritas negara. Dalam penelitian ini, kepunahan satwa akibat kerusakan ekologis serta bagaimana NGO dan negara menanggapi fenomena tersebut menjadi fokus dalam penulisan ini.

Layout Diadaptasi dari
Finnemore & Sikkink
(1998)



Gambar 1.5. 1 Visualisasi Boomerang Effect

1. Politik Pengaruh (*Leverage Politics*)

Strategi ini merupakan upaya untuk menekan aktor kuat seperti negara agar memberikan pengaruh yang lebih efektif dalam suatu kebijakan. Keck dan Sikkink membedakan *leverage politics* menjadi dua bentuk yaitu pengaruh material dan pengaruh moral. Dalam analisis WWF dan pemerintah Indonesia akan difokuskan kepada bagaimana WWF memanfaatkan aksesnya ke lembaga pendanaan internasional dan pasar global (*material leverage*) serta kemampuan dalam memobilisasi nilai moral di tingkat internasional.

Implementasi WWF Indonesia dalam tipologi politik pengaruh, memfasilitasi masuknya pendanaan internasional skala besar yang tidak mampu dipenuhi secara mandiri oleh anggaran negara. Pergerakan pola bumerang ini semakin terlihat dalam tipologi ini dengan adanya lemparan bumerang WWF Indonesia ditangkap oleh mitra pendanaan secara transnasional seperti *Frankfurt Zoological Society* (FZS), *The Orangutan Project* (TOP), dan jaringan keuangan

global WWF. Melalui aktor-aktor internasional ini kemudian memberikan tekanan balik kepada sistem tata ruang di Indonesia melalui dukungan pendanaan dalam skala besar untuk mengamankan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) lewat pembentukan PT Alam Bukit Tigapuluh (PT ABT) dalam lanskap Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Maka dengan itu, dengan adanya dukungan dan kekuatan kapital transnasional (*public finance networks*), jaringan advokasi ini secara legal berhasil menguasai dan melindungi beberapa kawasan konservasi yang terfokus pada pelestarian satwa liar.

2. Politik Informasi (*Information Politics*)

Strategi ini merupakan kemampuan aktor transnasional untuk menghasilkan, menyebarluaskan dan juga memanfaatkan informasi yang akurat dan kredibel guna memengaruhi kepercayaan publik ataupun opini yang akan mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh negara. Objek penelitian ini, WWF memiliki peran sentral dalam penyediaan data alternatif yang kredibel (*alternative source of information*) mengenai status populasi Harimau Sumatera beserta laju deforestasi habitat mereka. Dalam upaya penyediaan informasi mengenai kehidupan harimau di alam liar, WWF menggunakan teknologi berbasis sains yang berupa *camera traps* untuk mengidentifikasi keberadaan individu harimau berdasarkan pola lorengnya di kawasan prioritas seperti Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Tesso Nilo, dan Rimbang Baling. Melalui perolehan data, WWF menyebarkan informasi berbasis data dan sains dalam upaya *information politics* secara kredibel. Dalam upaya untuk menarik mitra internasional yang bersedia untuk menyalurkan dana besar untuk lanskap konservasi Bukit Tigapuluh, suatu isu yang dilempar harus memuat data yang valid dan terdapat urgensi di dalamnya. Fakta empiris mengenai laju deforestasi dan ancaman populasi harimau ini kemudian disalurkan sebagai sumber informasi alternatif yang kredibel, sekaligus menjadi justifikasi untuk mempertahankan aliran dana konservasi di Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

3. Politik Simbolik (*Symbolic Politics*)

Strategi ini digunakan untuk membangun resonansi emosional melalui simbol-simbol yang dapat dipahami untuk kepentingan dalam merangkai

narasi ataupun aksi yang bersifat persuasif bagi masyarakat. Dalam poin ini, Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dibingkai sebagai simbol kebanggaan nasional dan indikator kesehatan hutan tropis. Dalam narasinya, WWF membingkai spesies Harimau Sumatera sebagai “spesies payung” atau *umbrella species* dan menjadi indikator puncak dari kesehatan hutan hujan tropis. Melalui pembingkai Harimau Sumatera yang terancam punah (*critically endangered*) ini akan membangkitkan empati emosional jaringan global. Dukungan moral melalui kampanye ini mendorong isu konservasi harimau tetap relevan dan terus mendapatkan pendanaan dari jaringan asing untuk keberlanjutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

4. Politik Akuntabilitas (*Accountability Politics*)

Melalui strategi ini, pergerakan aktor transnasional dapat terlihat dalam upaya mereka untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas komitmen yang terikat secara normatif pada dokumen *Global Tiger Recovery Program (GTRP) 2.0* periode 2023-2034 yang menuntut setiap anggota untuk memperkuat perlindungan dan mengamankan bentang alam habitat harimau (Global Tiger Forum, 2023). Organisasi WWF menggunakan akuntabilitas ini dengan terus memantau komitmen pemerintah dengan realitas yang terjadi di lapangan. Melalui keberlanjutan operasional perlindungan yang dikelola PT ABT di lanskap Taman Nasional Bukit Tigapuluh, WWF secara efektif memberikan tekanan normatif yang mendorong untuk Pemerintah Indonesia mengamankan bentang alam di wilayah tersebut demi memenuhi komitmen internasionalnya.

Dengan demikian, keempat tipologi strategi Keck dan Sikkink ini akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkategorisasi manuver WWF. Analisis ini bertujuan untuk membuktikan apakah kegagalan pencapaian target konservasi harimau Sumatera disebabkan oleh inefisiensi strategi internal jaringan, atau akibat tertutupnya akses politik (*political opportunity structure*).

1.6 Asumsi Penelitian

1. Kondisi kelangsungan agenda konservasi Harimau Sumatera di Lanskap Bukit Tigapuluh diasumsikan sangat bergantung pada keberlanjutan operasional konservasi berbasis teknis, seperti pemantauan populasi dan pengamatan kawasan, yang selama ini sulit dijalankan secara mandiri oleh

Pemerintah negara akibat keterbatasan sumber daya, jangkauan lapangan dan kapasitas kelembagaan. Kondisi ini menjadikan kehadiran aktor non-negara memegang peran penting bagi keberlangsungan spesies payung yang berstatus *critically endangered* tersebut.

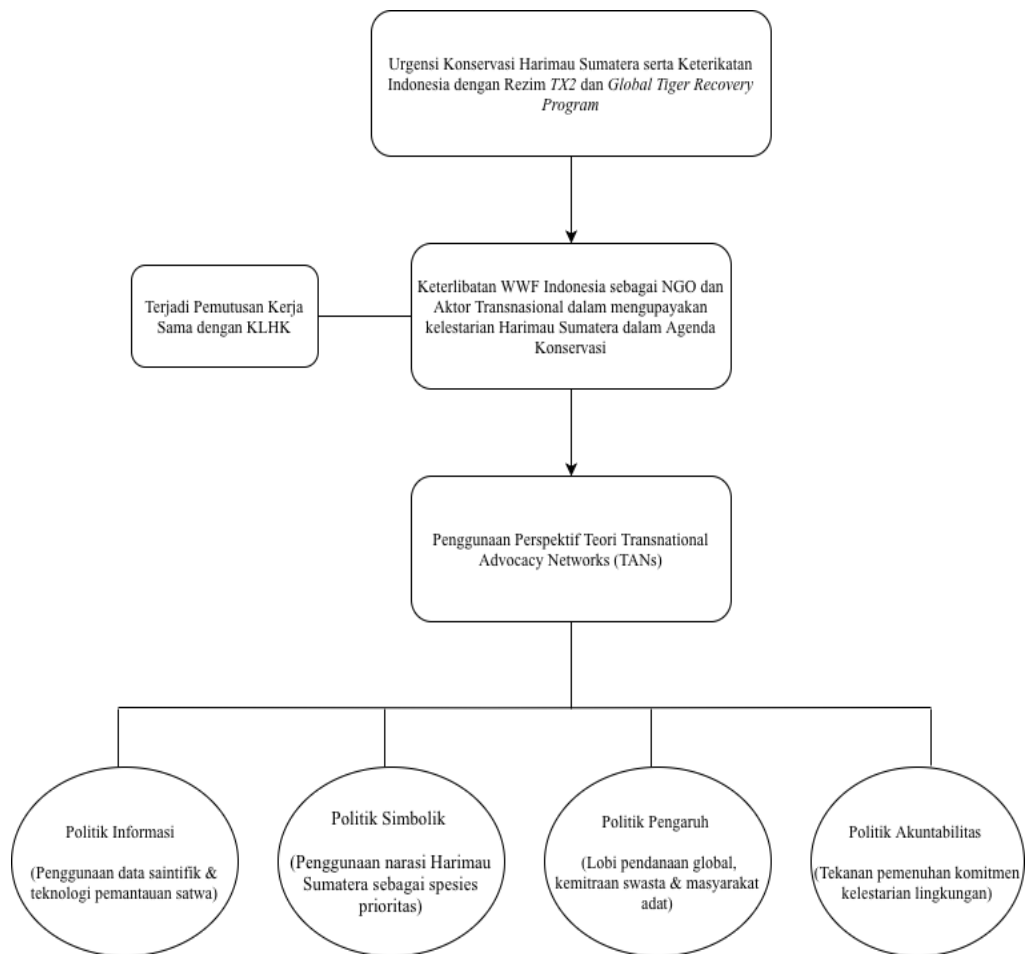
2. Aktor non-negara WWF Indonesia diasumsikan memegang peran signifikan dalam tata kelola konservasi di Lanskap Bukit Tigapuluh, baik melalui penyediaan sistem teknis konservasi di lapangan maupun melalui mobilisasi sumber daya dan jejaring lintas batas yang dimilikinya. Peran ini menempatkan WWF Indonesia bukan sekedar sebagai mitra pelaksana program pemerintah, melainkan sebagai aktor dengan kapasitas dan otoritas moral tersendiri dalam merespons krisis keanekaragaman hayati secara lebih adaptif dibandingkan mekanisme birokrasi negara semata.

3. Impelementasi strategi *Transnational Advocacy Networks* (TANs) oleh WWF Indonesia yang dijalankan melalui empat tipologi *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics* diasumsikan menjadi instrumen utama yang memungkinkan keberlanjutan agenda konservasi Harimau Sumatera tetap terjaga sekalipun ditengah dinamika hubungan kelembagaan dengan negara tidak selalu stabil, sebagaimana terlihat pada masa vakum kerja sama WWF Indonesia dan KLHK periode 2020-2024 serta pemulihannya pada tahun 2025. Dinamika tersebut menjadi salah satu bukti empiris yang memperlihatkan bagaimana strategi TANs efektif dalam mempertahankan dan juga memperluas ruang gerak konservasi di tingkat domestik

1.7 Kerangka Analisis

Kerangka analisis dalam penelitian ini disusun untuk memetakan secara sistematis alur pemikiran dan logika operasional dari fenomena yang diteliti, bermula. Dari urgensi pelestarian Harimau Sumatera yang Indonesia menjadi bagian dari rezim lingkungan internasional *TX2* dan *Global Tiger Recovery Program*. Keterikatan agenda global tersebut menempatkan WWF Indonesia sebagai aktor transnasional penggerak di bidang konservasi keanekaragaman hayati, yang secara empiris dihadapkan pada hambatan yang berupa pemutusan kerja sama sepihak oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dalam menganalisis bagaimana organisasi tersebut bermanuver dan tetap mengamankan kelangsungan operasional pelestariannya di tengah hilangnya legitimasi formal dari birokrasi negara, penelitian ini menggunakan pisau analisis teori *Transnational Advocacy Networks* (TANs) dan juga Rezim Lingkungan Hidup Internasional yang dipresentasikan secara visual melalui alur kerangka analisis di bawah ini:



Gambar 1. 1 Kerangka Analisis